



BUPATI NGANJUK
PROVINSI JAWA TIMUR
PERATURAN BUPATI NGANJUK
NOMOR 5 TAHUN 2021
TENTANG
PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGANJUK
NOMOR 1 TAHUN 2019 TENTANG PENYELENGGARAAN
KABUPATEN LAYAK ANAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NGANJUK,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan, Pasal 11 ayat (2), Pasal 12 ayat (2), Pasal 13 ayat (2), Pasal 14 ayat (4), Pasal 18 ayat (4), Pasal 21 ayat (5), Pasal 47 ayat (3) dan Pasal 67 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2019, maka perlu menetapkan Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3134);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1999 tentang Pengesahan ILO Convention No. 138 Concerning Minimum Age For Admission Employment (Konvensi ILO mengenai Usia Minimum untuk diperbolehkan Bekerja) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3835);
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3854);

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pengesahan ILO Convention No. 182 Concerning The Prohibition and Immediate Action For The Elimination of The Worst Forms of Child Labour (Konvensi ILO No. 182 mengenai Pelarangan dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3941);
6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
7. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
8. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
11. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);

12. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
13. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
14. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan Convention On The Rights Of Persons With Disabilities (Konvensi Mengenai Hak-hak Penyandang Disabilitas) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5251);
15. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Pengesahan Optional Protocol To The Convention On The Rights Of The Child On The Sale Of Children, Child Prostitution And Child Pornography (Protokol Opsional Konvensi Hak-Hak Anak Mengenai Penjualan Anak, Prostitusi Anak, Dan Pornografi Anak) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5330);
16. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332);
17. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4457) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1988 tentang Usaha Kesejahteraan Anak Bermasalah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3367);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah;
20. Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Konvensi Hak Anak;
21. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Perlindungan Anak;
22. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak;
23. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2011 tentang Indikator Kabupaten/Kota Layak Anak;
24. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 13 Tahun 2011 tentang Panduan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak;
25. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 tentang Panduan Evaluasi Kabupaten/Kota Layak Anak;
26. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 25 Tahun 2014 tentang Upaya Kesehatan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 825);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak;
28. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 8 tahun 2014 tentang Kebijakan Sekolah Ramah Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1761);
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
30. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 15 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ;
31. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk;
32. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGANJUK NOMOR 1 TAHUN 2019 TENTANG PENYELENGGARAAN KABUPATEN LAYAK ANAK.

BAB 1

KETENTUAN UMUM

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Nganjuk.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Nganjuk.
3. Bupati adalah Bupati Nganjuk.
4. Perangkat Daerah adalah Organisasi atau lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab kepada Kepala Daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di daerah.
5. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
6. Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, Pemerintah Daerah, Pemerintah dan Negara.
7. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapanbelas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
8. Anak Jalanan adalah anak yang menghabiskan sebagian besar waktunya untuk melakukan kegiatan hidup sehari-hari di jalanan, baik untuk mencari nafkah atau berkeliaran di jalan dan tempat-tempat umum lainnya.
9. Anak Penyandang Disabilitas adalah Anak yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual, atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dan sikap masyarakatnya dapat menemui hambatan yang menyulitkan untuk berpartisipasi penuh dan efektif berdasarkan kesamaan hak.
10. Anak yang Berhadapan Dengan Hukum yang selanjutnya disebut ABH adalah anak yang terlibat secara langsung dengan hukum, baik yang menjadi pelaku atau korban dan/atau saksi dalam suatu perkara hukum.

11. Anak yang Memiliki Keunggulan adalah Anak yang mempunyai kecerdasan luar biasa atau memiliki potensi dan/atau bakat istimewa tidak terbatas pada kemampuan intelektual, tetapi juga pada bidang lain.
12. Anak Terlantar adalah Anak yang tidak terpenuhi kebutuhannya secara wajar, baik fisik, mental, spiritual, maupun sosial.
13. Anak dengan Human Immunodeficiency Virus (HIV)/Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS) yang selanjutnya disebut ADHA adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk yang masih dalam kandungan.
14. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami, istri, dan anak atau ayah dan anak atau ibu dan anak atau keluarga sedarah dalam garis lurus keatas atau kebawah sampai dengan derajat ketiga.
15. Masyarakat adalah kumpulan dari dua orang atau lebih yang membentuk sebuah kelompok dan organisasi sosial dan/atau organisasi kemasyarakatan.
16. Orang tua adalah ayah dan/atau ibu kandung atau ayah dan/atau ibu tiri atau ayah dan/atau ibu angkat atau disebut orang tua asuh.
17. Wali adalah orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai orang tua terhadap anak.
18. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, non-formal dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
19. Perdagangan Orang adalah tindakan perekrutan, p[engangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi.

20. Eksploitasi adalah tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban yang meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau secara melawan hukum memindahkan atau mentransplantasi organ dan/atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik materiil maupun immateriil.
21. Perlakuan Salah adalah tindakan atau perlakuan yang dapat menyebabkan dampak buruk atau yang menyebabkan anak dalam kondisi tidak sejahtera, tidak terhormat martabatnya, dan/atau terancam keselamatannya, termasuk di dalamnya semua bentuk perlakuan fisik, seksual, emosi atau mental.
22. Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
23. Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak adalah upaya integratif dan koordinatif untuk pencegahan, pengurangan risiko, dan penanganan korban dan/atau pelaku anak, yang terdiri dari subsistem hukum dan kebijakan, subsistem peradilan anak, subsistem kesejahteraan sosial bagi anak dan keluarga, subsistem perubahan perilaku sosial, dan subsistem data dan informasi perlindungan anak.
24. Pencegahan adalah semua tindakan yang diambil pemerintah dan masyarakat untuk mencegah terjadinya segala bentuk kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah, dan penelantaran dalam semua situasi kehidupan anak termasuk anak yang berhadapan dengan hukum dan anak dalam situasi darurat.
25. Pengurangan Risiko Kerentanan adalah semua langkah yang diambil Pemerintah Daerah Kabupaten Nganjuk dan masyarakat untuk melakukan intervensi awal dan deteksi dini atas adanya gejala masalah yang dihadapi anak dan keluarga dalam kondisi rentan terjadinya segala bentuk tindakan kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah, dan penelantaran dalam semua situasi kehidupan anak termasuk anak yang berhadapan dengan hukum dan anak dalam situasi darurat.

26. Penanganan Korban adalah semua langkah yang diambil Pemerintah Daerah Kabupaten Nganjuk dan masyarakat dalam menangani anak yang telah mengalami kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah dan penelantaran dalam semua situasi kehidupan anak termasuk anak yang berhadapan dengan hukum dan anak dalam situasi darurat.
27. Jaminan Kelangsungan Pendidikan adalah setiap anak berhak mendapatkan pendidikan tanpa diskriminasi, termasuk pendidikan luar biasa maupun pendidikan inklusif.
28. Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh pemberi bantuan hukum dan/atau advokat untuk melakukan pendampingan terhadap anak yang menjadi saksi dan/atau korban dan/atau pelaku tindak kekerasan dan/atau anak yang menjadi pelaku tindak pidana.
29. Kabupaten Layak Anak adalah sistem pembangunan berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumberdaya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak anak.
30. Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak adalah lembaga koordinatif yang memiliki wewenang mengkoordinasikan kebijakan, program dan kegiatan untuk mewujudkan Kabupaten Layak Anak.
31. Rencana Aksi Daerah Kabupaten Layak Anak yang selanjutnya disingkat RAD KLA adalah dokumen rencana yang memuat program/kegiatan secara terintegrasi dan terukur, yang dilakukan oleh Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak dalam jangka waktu tertentu, sebagai instrumen dalam mewujudkan Kabupaten Layak Anak.
32. Rumah Aman adalah tempat tinggal sementara yang digunakan untuk memberikan perlindungan terhadap Anak sesuai dengan standar operasional yang ditentukan.
33. Sekolah Ramah Anak adalah satuan pendidikan formal, non formal dan informal yang aman, bersih, dan sehat, peduli dan berbudaya lingkungan hidup, mampu menjamin, memenuhi, menghargai hak-hak anak dan perlindungan anak dari kekerasan, diskriminasi, dan perlakuan salah lainnya serta mendukung partisipasi anak terutama dalam perencanaan, kebijakan, pembelajaran, pengawasan dan mekanisme pengaduan terkait pemenuhan hak dan perlindungan anak di pendidikan.

BAB II ASAS, PRINSIP, TUJUAN DAN KEBIJAKAN

Pasal 2

Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak oleh Pemerintah Daerah ini berasaskan Pancasila dan berlandaskan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta prinsip-prinsip dasar yang tercantum dalam konvensi hak anak meliputi:

1. non diskriminasi;
2. kepentingan terbaik bagi anak;
3. hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan anak; dan
4. penghargaan terhadap pendapat anak.

Pasal 3

Kabupaten Layak Anak yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip yang meliputi:

1. tata kelola pemerintahan yang baik, yaitu transparansi, akuntabilitas, partisipasi, keterbukaan informasi dan supremasi hukum;
2. non diskriminasi, yaitu tidak membedakan suku, ras, agama, jenis kelamin, bahasa, paham politik, asal kebangsaan, status ekonomi, kondisi fisik, mental maupun psikis anak;
3. budaya dan kearifan lokal;
4. kepentingan terbaik bagi anak, yaitu menjadikan hal yang paling baik bagi anak sebagai pertimbangan utama dalam setiap kebijakan, program dan kegiatan; dan
5. penghargaan terhadap pandangan anak, yaitu mengakui dan memastikan bahwa setiap anak yang memiliki kemampuan untuk menyampaikan pendapatnya diberikan kesempatan untuk mengekspresikan pandangannya secara bebas terhadap segala sesuatu hal yang mempengaruhi dirinya.

Pasal 4

Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak oleh Pemerintah Daerah bertujuan untuk:

1. menjamin terpenuhinya hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat martabat kemanusiaan, demi terwujudnya anak yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera;
2. menjamin pemenuhan hak anak di dalam menciptakan rasa aman, ramah, bersahabat;
3. melindungi anak dari ancaman permasalahan sosial dalam kehidupannya;

4. mengembangkan potensi, bakat dan kreativitas anak;
5. mengoptimalkan peran dan fungsi keluarga sebagai basis pendidikan pertama bagi anak; dan
6. membangun sarana dan prasarana kabupaten yang mampu memenuhi kebutuhan dasar anak untuk tumbuh dan berkembang secara optimal.

Pasal 5

Dalam rangka mencapai tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pemerintah Daerah menyusun kebijakan untuk menjamin terpenuhinya hak dan perlindungan terhadap anak yang meliputi:

1. mengoordinasikan program, anggaran dan layanan;
2. merumuskan pedoman pelaksanaan;
3. menyelenggarakan layanan dan menyiapkan sarana prasarana bagi anak yang memiliki permasalahan sosial lainnya;
4. monitoring, supervisi dan evaluasi terhadap penyelenggaraan perlindungan anak;
5. mendorong dan memfasilitasi terselenggaranya sistem perlindungan hak anak demi terwujudnya Kabupaten Layak Anak;
6. mencegah, mengurangi resiko, dan melaksanakan penanganan segala bentuk kekerasan, eksploitasi, perlakuan yang salah terhadap anak, termasuk anak yang berhadapan dengan hukum dan anak dalam situasi darurat;
7. menguatkan pengasuhan anak berbasis keluarga dan masyarakat;
8. meningkatkan partisipasi anak dalam pembuatan kebijakan yang berpengaruh terhadap dirinya, termasuk dalam kehidupan di lingkungan keluarga, pendidikan dan masyarakat;
9. meningkatkan peran serta masyarakat dalam pemenuhan dan perlindungan hak anak termasuk pencegahan pengurangan risiko dan penanganannya;
10. meningkatkan pelayanan penanganan korban kekerasan pada anak berbasis masyarakat.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 6

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

1. pelaksanaan pencegahan terhadap dampak akibat tidak terpenuhinya hak dan perlindungan anak;

2. pengurangan resiko terhadap dampak akibat tidak terpenuhinya hak dan perlindungan anak;
3. penanganan korban perlakuan salah, penelantaran, eksploitasi dan kekerasan pada anak;
4. tata cara partisipasi masyarakat;
5. upaya kesejahteraan sosial;
6. pengembangan sekolah ramah anak;
7. tata cara pengelolaan data dan informasi, dan
8. tata cara pemberian sanksi administrasi dan besaran denda administrasi.

BAB IV

PELAKSANAAN PENCEGAHAN TERHADAP DAMPAK AKIBAT TIDAK TERPENUHINYA HAK DAN PERLINDUNGAN ANAK

Pasal 7

- (1) Pelaksanaan pencegahan terhadap dampak akibat tidak terpenuhinya hak dan perlindungan anak dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, lembaga masyarakat, dunia usaha, media masa dan keluarga.
- (2) Keluarga berkewajiban untuk memenuhi Hak Sipil dan Kebebasan Anak, Lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif, kesehatan dasar dan kesejahteraan, pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya serta perlindungan khusus anak adalah sebagai berikut:
 - a. mengurus akte kelahiran anak paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah anak dilahirkan;
 - b. memberikan ruang untuk berkumpul dan berorganisasi serta mendengarkan anak untuk mengeluarkan pendapatnya;
 - c. mengawasi anak dalam mengakses berbagai informasi serta menyediakan informasi yang sehat dan aman;
 - d. melindungi kehidupan pribadi anak dan tidak mengekspose;
 - e. mendapatkan bimbingan dan tidak dipisahkan dari orang tua dan/atau keluarga;
 - f. kelangsungan hidup dan pengembangan anak serta mendapatkan pelayanan kesehatan; dan
 - g. tidak mendapatkan kekerasan dilingkungan keluarga.

- (3) Pelaksanaan Pencegahan terhadap dampak akibat tidak terpenuhinya hak dan perlindungan anak menjadi tanggung jawab Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak.

Pasal 8

Pelaksanaan pencegahan terhadap dampak akibat tidak terpenuhinya hak dan perlindungan anak sebagaimana dimaksud ayat (1) berupa :

1. Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa mempunyai kewajiban memenuhi hak anak, menghormati pandangan anak dan melindungi anak dari tindak kekerasan dan diskriminasi.
2. Lembaga masyarakat dalam pemenuhan hak dan perlindungan anak dilakukan dengan cara :
 - a. melaporkan kepada pihak berwenang jika terjadi pelanggaran hak anak ;
 - b. berperan aktif dalam proses rehabilitasi dan reintegrasi sosial bagi anak;
 - c. memberikan ruang kepada anak untuk dapat berpartisipasi dan menyampaikan pendapat;
 - d. berperan aktif dengan menghilangkan pelabelan negatif terhadap anak korban dan/atau anak yang berhadapan dengan hukum;
 - e. menyediakan sarana prasarana serta menciptakan suasana kondusif untuk tumbuh kembang anak.
3. Dunia Usaha berperan dan mempunyai kewajiban memastikan produk yang dihasilkan harus aman bagi anak, mempunyai kebijakan yang berperspektif anak termasuk tidak adanya iklan rokok dikawasan sampai radius 500 (lima ratus) meter di kawasan lembaga pendidikan dan berkontribusi dalam pemenuhan hak melalui tanggungjawab sosial perusahaan.
4. Media massa dalam pemenuhan hak dan perlindungan anak dilakukan dengan cara menyebarluaskan informasi dan materi edukasi yang bermanfaat dari aspek sosial, budaya, pendidikan, keagamaan dan kesehatan anak dengan memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak.

BAB V

PENGURANGAN RESIKO TERHADAP DAMPAK AKIBAT TIDAK TERPENUHINYA HAK DAN PERLINDUNGAN ANAK

Pasal 9

- (1) Pelaksanaan Pengurangan resiko terhadap dampak akibat tidak terpenuhinya hak dan perlindungan anak dilakukan oleh :
- a. Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak

- b. Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak
 - c. Gugus Tugas Kecamatan Layak Anak dan Gugus Tugas Desa/Kelurahan Layak Anak
 - d. Pusat Pembelajaran Keluarga
 - e. Satuan bhakti Pekerja Sosial
 - f. Lembaga Perlindungan Anak
 - g. Lembaga kesejahteraan sosial anak
 - h. Pojok Pengaduan Perlindungan perempuan dan anak Desa/Kelurahan.
- (2) Pelaksanaan kegiatan pengurangan resiko dampak akibat tidak terpenuhinya hak dan perlindungan anak tidak dipungut biaya apapun.

BAB VI

PENANGANAN KORBAN PERLAKUAN SALAH, PENELANTARAN, EKSPLOITASI DAN KEKERASAN PADA ANAK

Pasal 10

- (1) Penyelenggaraan penanganan korban perlakuan salah, penelantaran, eksploitasi dan kekerasan pada anak dilakukan oleh :
- a. Perangkat Daerah yang membidangi Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak.
 - b. Pemerintah Desa dan Kelurahan.
 - c. Women Crisis Center.
 - d. Unit PPA Polres Nganjuk.
 - e. Pusat Pelayanan Terpadu RS Bhayangkara Nganjuk.
 - f. Satuan bhakti Pekerja Sosial bekerjasama dengan Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak.
 - g. Lembaga Perlindungan Anak.
 - h. Unit Layanan khusus termasuk Rumah Aman atau shelter.
- (2) Penyelenggaraan penanganan korban perlakuan salah, penelantaran, eksploitasi dan kekerasan pada anak dilakukan secara cepat, terpadu serta sesuai dengan mekanisme dan prosedur standar operasional pelayanan.

BAB VII
TATA CARA PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 11

- (1) Masyarakat dan sektor swasta dapat berperan serta dalam mewujudkan pemenuhan hak dan perlindungan anak melalui perlindungan anak berbasis masyarakat.
- (2) Peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan dalam bentuk pendampingan, pengawasan dan pelaporan secara terpadu.
- (3) Bentuk partisipasi masyarakat dan sektor swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan cara, meliputi :
 - a. pemberian informasi dan/atau melaporkan setiap terjadinya risiko kerentanan dan kekerasan yang diketahuinya, baik secara langsung maupun tidak langsung kepada yang berwajib.
 - b. fasilitasi musyawarah mufakat untuk terciptanya keadilan restorasi bagi ABH melalui jalur informal dan dilaksanakan pada tingkat pemerintahan desa/kelurahan dan otoritas lembaga;
 - c. mengidentifikasi/deteksi dini dan penanganan awal terhadap anak berisiko;
 - d. mediasi dan bimbingan bagi keluarga yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga, konflik rumah tangga, dan perceraian;
 - e. persiapan keluarga dan masyarakat dalam menerima anak yang menjadi korban perlakuan salah dan/atau anak berisiko; dan
 - f. proses pemulihan, rehabilitasi sosial, dan reintegrasi sosial.

BAB VIII
UPAYA KESEJAHTERAAN SOSIAL

Pasal 12

- (1) Penyelenggaraan upaya kesejahteraan sosial dilakukan oleh Pemerintah Daerah yang tergabung dalam Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak dan Pemerintah Desa/Kelurahan melalui beberapa penyediaan layanan; antara lain :
 - a. Kesehatan
 - b. Pendidikan
 - c. Bantuan Hukum
 - d. Pendampingan

- e. Bimbingan sosial, mental dan spiritual
- f. Rehabilitasi sosial
- g. Pemberdayaan
- h. Bantuan sosial; dan
- i. Reintegrasi

(2) Penyelenggaraan upaya kesejahteraan sosial dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan dalam bentuk :

- a. penyuluhan kepada para pemangku kepentingan tentang hak-hak anak;
- b. bantuan layanan psikologi, medis dan hukum dan reintegrasi sosial ekonomi;
- c. pemberdayaan keluarga melalui pemberian pelatihan, stimulan modal usaha dan pendampingan;
- d. beasiswa untuk melanjutkan pendidikan formal kejenjang yang lebih tinggi;
- e. pendidikan non formal dan pelatihan keterampilan bagi yang tidak menempuh pendidikan formal; dan
- f. konseling korban, Pendampingan psikolog/konselor, pemberian beasiswa dan layanan pengasuhan alternatif lainnya.

BAB IX

PENGEMBANGAN SEKOLAH RAMAH ANAK

Pasal 13

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi Penyelenggaraan Pengembangan Sekolah Ramah Anak untuk mewujudkan kondisi aman, bersih, sehat, peduli, dan berbudaya lingkungan hidup, yang mampu menjamin pemenuhan hak dan perlindungan anak dari kekerasan, diskriminasi, dan perlakuan salah lainnya, selama anak berada di satuan pendidikan, serta mendukung partisipasi anak terutama dalam perencanaan, kebijakan, pembelajaran dan pengawasan. Sekolah Ramah Anak bukanlah membangun sekolah baru, namun mengkondisikan sebuah sekolah menjadi nyaman bagi anak, serta memastikan sekolah memenuhi hak anak dan melindunginya, karena sekolah menjadi rumah kedua bagi anak, setelah rumahnya sendiri;

- (2) Penyelenggaraan Pengembangan Sekolah Ramah Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merujuk komponen penerapan sekolah ramah anak, antara lain sebagai berikut :
- a. Adanya komitmen kebijakan tentang SRA;
 - b. Pelaksanaan Proses Pembelajaran yang ramah anak;
 - c. Pendidik dan Tenaga Kependidikan terlatih Hak-Hak Anak;
 - d. Sarana dan Prasarana yang ramah anak;
 - e. Partisipasi Anak;
 - f. Partisipasi Orang Tua, Lembaga Masyarakat, Dunia Usaha, Pemangku Kepentingan Lainnya, dan Alumni.

BAB XI

TATA CARA PENGELOLAAN DATA DAN INFORMASI

Pasal 14

- (1) Penyelenggaraan tata cara pengelolaan data dan informasi mengenai Kabupaten Layak Anak melalui kegiatan, antara lain :
- a. Tahapan pengembangan kabupaten layak anak berupa komitmen, pembentukan gugus tugas, pengumpulan data basis, penyusunan rencana aksi daerah, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi serta pelaporan;
 - b. Menyusun Profil Anak setiap tahun;
 - c. Rapat koordinasi dengan Gugus Tugas KLA, Lembaga masyarakat, dunia usaha dan media massa paling sedikit 2 (dua) kali dalam setahun.
- (2) Penyelenggaraan tata cara pengelolaan data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai bahan kebijakan mewujudkan Kabupaten Layak Anak dan mengikuti evaluasi penghargaan Kabupaten Layak Anak tingkat nasional setiap tahun.

BAB XII

TATA CARA PEMBERIAN SANKSI ADMINISTRASI DAN BESARAN DENDA ADMINISTRASI

Pasal 15

- (1) Pelanggaran yang dilakukan oleh setiap orang, usaha perorangan dan badan usaha pada sektor informal yang memperkerjakan anak tidak memperhatikan persyaratan peraturan perundangan yang berlaku, penyelenggara satuan pendidikan mengeluarkan anak dari lembaga pendidikan kecuali ada jaminan terhadap

keberlangsungan pendidikan anak, penyelenggara usaha seperti diskotik, klub malam, bar, karaoke dewasa, pub, panti pijat, panti mandi uap/sauna, lingkungan prostitusi dan pertunjukan dan/atau panggung hiburan yang tidak sesuai norma hukum dan masyarakat menerima pengunjung anak dan mengganggu tumbuh kembang anak, penyelenggara hotel, motel, losmen, usaha wisma pariwisata, rumah kos dan kegiatan usaha sejenisnya yang menyewakan kamar kepada anak tanpa didampingi orang tua atau keluarga yang telah dewasa atau guru pendamping/penanggung jawab dalam rangka melaksanakan kegiatan sekolah atau kegiatan lainnya, penyelenggara usaha layanan internet, play station dan jenis-jenis permainan anak yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi lainnya yang tidak mengelola dan merancang tempat yang ramah anak sesuai peraturan perundangan yang berlaku, penyelenggara usaha restoran, warung, cafe dan kuliner menerima dan melayani konsumen anak pada jam-jam sekolah tanpa didampingi oleh orang tua atau keluarga yang telah dewasa atau guru pendamping/penanggung jawab dalam rangka melaksanakan kegiatan sekolah atau kegiatan lainnya akan diberikan sanksi administrasi dan denda administrasi.

- (2) Penyelenggaraan tata cara pemberian sanksi administrasi dan besaran denda administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
- a. Peringatan tertulis kepada penyelenggara usaha yang melanggar sampai batas waktu 1 (satu) bulan;
 - b. peringatan tertulis sampai batas waktu yang telah ditentukan tidak diindahkan, maka akan diadakan :
 1. penutupan tempat usaha selama 1 (satu) bulan.
 2. selama penutupan usaha selama 1 (satu) bulan belum mengindahkan peringatan tertulis, maka akan dilakukan pembekuan izin, pencabutan izin dan/atau denda administrasi sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah).

BAB XIII
PEMBIAYAAN

Pasal 16

- (1) Pembiayaan penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nganjuk dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat;
- (2) Pengelolaan anggaran penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak dilakukan dengan prinsip keadilan, efisiensi, transparan dan akuntabel.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Nganjuk.

Ditetapkan di Nganjuk
pada tanggal 1 Pebruari 2021

BUPATI NGANJUK,

ttd

NOVI RAHMAN HIDHAYAT

Diundangkan di Nganjuk
pada tanggal 1 Pebruari 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN NGANJUK

ttd.

Drs. MOKHAMAD YASIN, M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 19661005 198703 1 010

BERITA DAERAH KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2021 NOMOR 5

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM

ttd.

ANANG TRIYANTO, SH. M.Si
Pembina
NIP. 19660710 199202 1 001

